JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 26 Juni 2026 | **Revised**: 26 Juli 2026 | **Accepted**: 13 Agustus 2026

Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri

Muhammad Vino Sebastian[1], Muhammad Farrel Arrizky Torin[2], Ali Faza Akmala[3], Revani Alisya Putri[4], Ronald Christiyanto[5], Sherinata Hasya Putri[6].
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240123@student.uph.edu
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240115@student.uph.edu
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240121@student.uph.edu
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240094@student.uph.edu
[5]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240075@student.uph.edu
[6]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Indonesia
01051240125@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051240123@student.uph.edu

Abstract: *The abuse of authority by police officers in handling narcotics cases poses a significant challenge to law enforcement integrity and undermines public confidence in the Indonesian National Police. This study aims to examine the abuse of office and authority in the management of narcotics evidence in the Teddy Minahasa Putra case, analyze the enforcement of professional ethical sanctions against police officers involved in narcotics offenses, and evaluate the judicial considerations and legal implications of the court's decision. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches by examining Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, relevant legislation, legal literature, and scholarly journals. The findings indicate that the defendant's conduct could not be legally justified as an undercover buying operation because it failed to satisfy the substantive and procedural requirements governing narcotics investigations. Instead, the conduct constituted detournement de pouvoir, as the defendant exploited his official authority to misappropriate and distribute confiscated narcotics evidence. In addition to receiving a life imprisonment sentence under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, the defendant was dishonorably discharged from the Indonesian National Police through professional ethics proceedings. The study concludes that the case exposes weaknesses in the internal oversight of evidence management and underscores the need to strengthen institutional supervision, accountability, and ethical enforcement to preserve police professionalism and restore public trust.*

Keyword: *abuse of authority, narcotics crime, police ethics, evidence management, Teddy Minahasa Putra.*

Abstrak: Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika merupakan permasalahan serius yang berpotensi merusak integritas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam penanganan barang bukti narkotika pada kasus Teddy Minahasa Putra, mengkaji prosedur penegakan sanksi etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran narkotika, serta menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt beserta peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan sebagai *undercover buying* karena tidak memenuhi persyaratan hukum maupun prosedur penyidikan yang berlaku. Perbuatan tersebut merupakan bentuk *detournement de pouvoir*, yaitu penyalahgunaan kewenangan dengan memanfaatkan jabatan untuk menguasai dan mengedarkan barang bukti narkotika. Selain dipidana penjara seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa juga dijatuhi sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan barang bukti serta menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan kode etik guna menjaga profesionalisme Polri dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: penyalahgunaan kewenangan, narkotika, kode etik Polri, barang bukti, Teddy Minahasa Putra.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Polri diberikan kewenangan yang luas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, hingga pengamanan barang bukti dalam proses peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Oleh karena itu, setiap anggota kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan kode etik profesi agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Definisi tersebut menunjukkan bahwa narkotika memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang sehingga peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan secara ketat.

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dipandang sebagai permasalahan yang bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi persoalan nasional bahkan internasional.

Peredaran narkotika yang semakin luas tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kejahatan narkotika dapat menjerat berbagai kalangan tanpa memandang usia, status sosial, maupun profesi, mulai dari masyarakat umum, pelajar, artis, hingga pejabat negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dalam upaya pemberantasan narkotika, kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis karena bertindak sebagai garda terdepan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, masyarakat menaruh harapan besar kepada institusi kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berintegritas. Namun, kepercayaan tersebut dapat terganggu apabila aparat kepolisian yang seharusnya memberantas kejahatan narkotika justru terlibat dalam tindak pidana yang sama.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah kasus yang melibatkan Teddy Minahasa Putra. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkotika. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan pengadilan, Teddy Minahasa dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pengelolaan dan peredaran barang bukti sabu hasil pengungkapan kasus narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt) . Keterlibatan seorang pejabat tinggi kepolisian dalam tindak pidana narkotika menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas aparat penegak hukum serta efektivitas pengawasan internal dalam institusi Polri.

Kasus tersebut menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam penanganan barang bukti narkotika. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan adanya konflik kepentingan antara tugas sebagai aparat penegak hukum dengan kepentingan pribadi yang berorientasi pada keuntungan tertentu. Terungkapnya kasus tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh anggota kepolisian. (BBC News Indonesia, “Kasus Teddy Minahasa”)

Keterlibatan aparat kepolisian dalam tindak pidana narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian secara hukum, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Padahal, kepercayaan publik merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan penegakan kode etik yang tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian dapat tetap terjaga.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh aparat kepolisian terjadi dalam penanganan penyidikan narkotika?
2) Bagaimana prosedur penegakan sanksi etik terhadap anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran narkotika?

Tujuan Penelitian

1) Menganalisis bentuk pelanggaran kode etik profesi dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2) Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana narkotika, serta mengkaji implikasi

hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal doctrinal research*), yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma preskriptif dan berfokus pada analisis bahan hukum kepustakaan, bukan penelitian empiris lapangan. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2016) Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian tindakan aparat kepolisian dalam pengelolaan barang bukti narkotika dengan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi kepolisian, serta kode etik profesi Polri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006) Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap perkara Teddy Minahasa Putra berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt hingga putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5206 K/Pid.Sus/2023 guna menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan. (Tribrata News Polda Lampung — Kasasi Ditolak, MA Tetap Vonis Teddy Minahasa Seumur Hidup)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, putusan pengadilan pada setiap tingkat peradilan, serta hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Teddy Minahasa beserta putusan banding etiknya. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media nasional yang kredibel dan relevan, seperti Kompas.com, Tempo.co, CNN Indonesia, Antara News, dan Detik.com, yang digunakan untuk melengkapi fakta persidangan dan perkembangan penegakan sanksi etik. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku guna memperoleh kesimpulan mengenai penyalahgunaan kewenangan serta penegakan sanksi etik dalam institusi Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Penyidikan Kasus Konkret dan Legalitas Undercover Buying dalam Kasus Teddy Minahasa

Fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunjukkan bahwa Teddy Minahasa Putra, ketika masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, diduga memerintahkan AKBP Dody Prawiranegara selaku Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi untuk mengambil sebagian barang bukti narkotika jenis sabu hasil penangkapan Polres Bukittinggi dan menggantinya dengan tawas. Perintah tersebut disampaikan melalui pesan singkat dan pada awalnya sempat ditolak oleh Dody, namun pada

akhirnya dilaksanakan dengan jumlah sekitar lima kilogram dari total barang bukti yang diperkirakan mencapai sepuluh kilogram (Kompas.id, 6 Maret 2023). Barang bukti sabu yang telah disisihkan tersebut kemudian diserahkan kepada Linda PujiAstuti alias Anita, yang selanjutnya meneruskannya kepada Kompol Kasranto untuk diperjualbelikan kepada jaringan peredaran narkotika. Rangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan sebelas orang ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. (ANTARA News Makassar, 6 Juli2023)

Dalam pembelaannya, pihak Teddy Minahasa maupun narasi dakwaan terhadap Dody Prawiranegara sempat mengemukakan dalih bahwa pengambilan barang bukti tersebut dilakukan untuk kepentingan operasi *undercover buying* atau pembelian terselubung. Dalih tersebut bahkan dikaitkan dengan upaya untuk "menjebak" Linda Pujiastuti yang disebut pernah memberikan informasi palsu kepada Teddy pada tahun 2019. Namun, argumentasi tersebut diuji dalam persidangan melalui keterangan saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol (Purn) Ahwil Loetan. Ahli menerangkan bahwa teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* memang dikenal dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika dan diadopsi dari konvensi internasional, tetapi penerapannya tunduk pada syarat yang ketat. Pertama, pelaksanaan tindakan tersebut harus didasarkan pada surat perintah tertulis dari Kapolri atau pejabat yang sah ditunjuk olehnya. Kedua, objek transaksi dalam *undercover buying* harus berupa uang tunai untuk membeli narkotika milik sindikat, bukan barang bukti sitaan yang telah menjadi objek penguasaan negara (Kompas.com, 6 Maret 2023).

Fenomena ini oleh sejumlah kajian bahkan dikategorikan sebagai bentuk "kartel berkedok jenderal polisi", mengingat pola pemanfaatan jabatan struktural untuk mengendalikan arus barang bukti narkotika mencerminkan penyimpangan yang sistemik dan bukan sekadar insidental, sebagaimana tampak pula dari langkah cepat Kapolri yang membatalkan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur serta menugaskan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya begitu dugaan keterlibatan tersebut mencuat. (Julian Hakim Dzaki, et al, 2022)

Keterangan ahli tersebut menegaskan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana narkotika, yakni bahwa barang bukti narkotika yang telah disita hanya dapat disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau keperluan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam jumlah yang sangat terbatas melalui prosedur administratif resmi. Di luar kepentingan tersebut, barang bukti wajib dimusnahkan sesuai ketentuan hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (*Detik.com, 6 Maret 2023) Pengaturan ini selaras dengan ketentuan Pasal 75 huruf j jo. Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kewenangan penyidik, tata cara penyegelan, penyisihan untuk pengujian, hingga pemusnahan barang bukti secara akuntabel dan di bawah pengawasan pejabat berwenang. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti oleh aparat penegak hukum, mengingat nilai ekonomis narkotika yang tinggi serta risiko penyimpangannya yang besar. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Apabila ditinjau dari regulasi internal kepolisian, tindakan menyisihkan dan menukar barang bukti tanpa mekanisme administratif yang sah juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menempatkan pengelolaan barang bukti sebagai bagian integral dari manajemen penyidikan yang wajib terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan melalui rantai pengawasan (*chain of custody*) sejak penyitaan hingga pemusnahan atau penyerahan di persidangan (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019). Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedure* Penyidikan Tindak Pidana, yang mewajibkan setiap penyidik melakukan pencatatan administratif,

penyimpanan di tempat khusus, serta melarang pemindahtanganan barang bukti tanpa otorisasi resmi dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, sepanjang tidak ditemukan dasar hukum berupa surat perintah resmi untuk pelaksanaan operasi *undercover buying* sebagaimana disyaratkan dalam persidangan, dalih tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), bukan sebagai taktik penyidikan yang sah. Penilaian ini sejalan dengan pandangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama koalisi masyarakat sipil, yang menilai bahwa tindakan Teddy Minahasa lebih tepat dipahami sebagai praktik penjebakan yang secara konseptual berbeda dari *undercover buying* maupun *controlled delivery* yang diakui dalam hukum. (PBHI, 29 Maret 2023)

Dalam perspektif kriminologis, pola penyimpangan tersebut dapat dijelaskan melalui teori *anomie* dari *Émile Durkheim*, yang menekankan bahwa pelanggaran hukum oleh aparat cenderung muncul ketika terjadi kegoyahan nilai dan norma di dalam struktur organisasi, serta melalui teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial yang intensif dengan pihak-pihak yang telah lebih dahulu terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. (Harun Kim Matthew dan Hudi Yusuf, 2025)

Jeratan Pasal Pidana, Sanksi Hukum, dan Kaitannya dengan Putusan Hakim

Rangkaian penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan barang bukti narkotika pada akhirnya bermuara pada proses peradilan pidana yang menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, yang dibacakan pada 9 Mei 2023. Majelis hakim yang diketuai oleh Jon Sarman Saragih dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Teddy Minahasa Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. (Kompas.com, 4 Agustus 2023) Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai perbuatan terdakwa memiliki tingkat kesalahan yang serius karena melibatkan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam institusi penegak hukum.

Vonis tersebut secara substansial lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang sebelumnya menuntut pidana mati terhadap terdakwa. Meskipun demikian, pidana penjara seumur hidup tetap mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan, mengingat terdakwa merupakan perwira tinggi Polri yang seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkotika. Dalam konteks ini, hakim tampak mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkotika pada umumnya bersumber dari kombinasi lemahnya integritas pribadi, tidak efektifnya pengawasan internal, dan adanya celah dalam sistem hukum, sehingga pemidanaan yang berat semata tanpa disertai pembenahan struktural dinilai belum cukup untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa mendatang (Harun Kim Matthew dan Hudi Yusuf, 2025).

Secara yuridis, Teddy Minahasa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 114 ayat (2) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut sangat berat, yakni pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam rentang waktu tertentu, hingga pidana mati dalam keadaan tertentu yang memberatkan

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Penerapan pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*), yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1) Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam perkara *a quo*, sebab secara faktual Teddy Minahasa tidak mengambil sendiri barang bukti dari tempat penyimpanan, melainkan menggunakan otoritas jabatannya untuk memerintahkan bawahannya melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak bertindak secara langsung, terdakwa tetap memiliki pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).

Putusan pemidanaan tersebut kemudian diuji melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 6 Juli 2023, majelis hakim banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa perubahan, sehingga pidana penjara seumur hidup tetap berlaku bagi terdakwa. (CNN Indonesia, 6 Juli 2023) (CNN Indonesia, 6 Juli 2023) Putusan ini menunjukkan adanya kesesuaian penilaian antara *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5206 K/Pid.Sus/2023 menolak permohonan kasasi terdakwa dan tetap mempertahankan pidana penjara seumur hidup. Dengan ditolaknya kasasi tersebut, putusan terhadap Teddy Minahasa memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). (Tribratanews Polda Lampung) Konsistensi putusan pada tiga tingkat peradilan menunjukkan bahwa majelis hakim secara konsisten menilai perbuatan Teddy Minahasa sebagai tindak pidana narkotika yang dilakukan secara sadar, terencana, dan memanfaatkan jabatan struktural yang dimilikinya. Dari perspektif hukum pidana, perkara ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum tidak hanya menimbulkan tanggung jawab etik dan administratif, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana yang berat. Putusan ini sekaligus merefleksikan penerapan prinsip *equality before the law*, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya dalam institusi negara.

Pertanggungjawaban Etik, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dan Hukum Institusional

Terlepas dari proses pemidanaan yang berlangsung dalam peradilan umum, sistem hukum kepolisian di Indonesia mengenal prinsip dualisme pertanggungjawaban, yakni bahwa pertanggungjawaban pidana seorang anggota Polri tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban etik profesi yang melekat pada status keanggotaannya dalam institusi kepolisian. Dengan demikian, seorang anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme internal kelembagaan atas pelanggaran kode etik profesi yang dilakukannya.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Teddy Minahasa Putra pada 30 Mei 2023 di Gedung *Trans-National Crime Center* (TNCC), Markas Besar Polri. Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.30 WIB dengan memeriksa empat belas orang saksi serta satu orang saksi ahli. Pelaksanaan sidang etik yang berlangsung kurang dari satu bulan setelah putusan pidana tingkat pertama menunjukkan adanya respons institusional yang relatif cepat dari Polri dalam menindaklanjuti fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pidana ke dalam ranah pertanggungjawaban etik profesi.

Sidang tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Wahyu Widada selaku ketua komisi, didampingi Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing sebagai wakil ketua, serta beberapa pejabat tinggi Polri lainnya sebagai anggota komisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan,

melalui keterangan resmi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, majelis KKEP menjatuhkan dua bentuk sanksi terhadap Teddy Minahasa, yaitu sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Sanksi PTDH yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa sesungguhnya bukan fenomena yang berdiri sendiri, mengingat data internal Polri pada tahun 2011 tercatat sebanyak 267 anggota dijatuhi sanksi PTDH dan pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 595 anggota atau naik sekitar 55,12 persen, sehingga pola peningkatan pelanggaran disiplin dan etik dari tahun ke tahun tersebut menegaskan bahwa persoalan integritas di tubuh Polri bersifat berulang dan sistemik, bukan semata kasus individual yang berdiri sendiri. (Dwi Handoyo, dkk., 2025)

Secara normatif, majelis komisi menilai Teddy Minahasa telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya norma yang mengatur larangan penyalahgunaan jabatan, larangan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, serta kewajiban menjaga kehormatan profesi. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut secara kumulatif dinilai cukup untuk membenarkan penjatuhan sanksi tertinggi berupa PTDH.

Teddy Minahasa kemudian menempuh upaya hukum internal melalui mekanisme banding etik. Namun, pada 4 Agustus 2023, Majelis Sidang Banding Etik Polri menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan KKEP tertanggal 30 Mei 2023, sehingga status PTDH terhadap Teddy Minahasa menjadi final dan mengikat dalam lingkup kedinasan Polri. Penolakan banding tersebut menegaskan bahwa secara internal institusi, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk membatalkan ataupun meringankan sanksi etik yang telah dijatuhkan.

Dari perspektif hukum institusional, mekanisme pertanggungjawaban etik ini menunjukkan adanya sistem pengawasan internal yang tersusun secara berjenjang di tubuh Polri. Fungsi pengawasan pada tingkat pusat dijalankan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), sedangkan pada tingkat kewilayahan dijalankan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda). Kedua lembaga tersebut berperan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kinerja serta integritas anggota, termasuk dalam pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan prosedur penyidikan. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Sementara itu, fungsi pemeriksaan awal dan penuntutan etik dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) di tingkat Mabes Polri maupun Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di tingkat Polda. Dalam mekanisme ini, Divpropam berperan sebagai pengemban fungsi pengamanan internal sekaligus pihak yang membawa perkara ke forum etik. Selanjutnya, pemeriksaan substantif dilakukan oleh KKEP yang keanggotaannya terdiri atas perwira tinggi berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar guna menjamin independensi dan objektivitas putusan. Struktur tersebut tampak jelas dalam perkara Teddy Minahasa, di mana seluruh anggota komisi berasal dari jajaran perwira tinggi Polri.

Hasil sidang KKEP kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pembinaan personel Polri. Kapolri secara terbuka menegaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak anggota, namun keputusan institusi terhadap perkara Teddy Minahasa telah bersifat final. Adapun kewenangan administratif akhir berupa pemberhentian formal terhadap perwira tinggi Polri berada pada Presiden Republik Indonesia, mengingat pengangkatan dan pemberhentian perwira tinggi dilakukan melalui Keputusan Presiden atas usul Kapolri.

Rangkaian mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian seorang perwira tinggi Polri bukan sekadar keputusan administratif internal, melainkan juga melibatkan legitimasi ketatanegaraan pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, penegakan sanksi etik terhadap Teddy Minahasa tidak hanya merepresentasikan penjatuhan sanksi individual, tetapi juga mencerminkan upaya institusional Polri dalam menjaga akuntabilitas, integritas organisasi, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Konstruksi Fungsi Pengawasan, Penegakan Hukum Represif, dan Preventif dalam Institusi Polri

Rangkaian fakta hukum dalam kasus Teddy Minahasa menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas norma dengan realitas praktik penegakan hukum dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara normatif, Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku anggota kepolisian, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan profesionalnya. Kode etik tersebut pada dasarnya tidak hanya berperan sebagai instrumen penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar penyimpangan dapat dihindari sejak dini. (Bagir Manan, 2004) Namun, fakta persidangan memperlihatkan bahwa seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal dapat memerintahkan bawahannya untuk menukar barang bukti narkotika dalam jumlah besar tanpa segera terdeteksi oleh sistem pengawasan internal. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan secara ketat oleh unsur pengawasan internal Polri.

Kelemahan tersebut dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Pertama, dari aspek pengelolaan barang bukti (*chain of custody*), belum terlihat adanya mekanisme audit silang yang independen antara fungsi penyidikan dan fungsi pengawasan. Akibatnya, perpindahan atau perubahan terhadap barang bukti masih berpotensi dilakukan tanpa verifikasi berlapis oleh pihak di luar rantai komando penyidikan. Padahal, dalam perkara narkotika, pengawasan terhadap barang bukti merupakan aspek yang sangat krusial mengingat tingginya nilai ekonomis dan risiko penyalahgunaannya.

Kedua, dari aspek relasi kekuasaan struktural, posisi Teddy Minahasa sebagai atasan langsung menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap bawahannya, khususnya AKBP Dody Prawiranegara. Struktur organisasi kepolisian yang bersifat hierarkis menjadikan bawahan berada dalam posisi yang sulit untuk menolak instruksi atasan, meskipun instruksi tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini tercermin dari fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Dody sempat menolak perintah tersebut sebelum akhirnya menyanggupinya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan yang hanya bertumpu pada mekanisme internal berbasis komando memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi dari pejabat yang justru menjadi subjek pengawasan.

Berdasarkan analisis tersebut, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam institusi Polri perlu dipahami melalui dua instrumen utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan represif dan pendekatan preventif.

Pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum pidana dan penegakan sanksi etik secara bersamaan. Dalam kasus Teddy Minahasa, instrumen represif terlihat melalui penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh pengadilan serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Penerapan sanksi ganda tersebut mencerminkan adanya upaya untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik kepada pelaku secara individual maupun kepada anggota Polri secara umum, agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Penegakan sanksi pidana dan etik secara paralel juga menegaskan bahwa institusi Polri menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap penyalahgunaan jabatan, khususnya dalam tindak pidana narkotika yang termasuk kategori kejahatan serius.

Sementara itu, pendekatan preventif harus diarahkan pada pembenahan sistemik guna

menutup celah penyimpangan di masa mendatang. Pertama, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi terhadap proses penyimpanan dan pergerakan barang bukti narkotika melalui sistem pencatatan elektronik yang terintegrasi dan dapat diaudit secara *real time*. Sistem semacam ini dapat meminimalisasi potensi manipulasi barang bukti karena setiap perpindahan tercatat secara digital dan dapat diverifikasi oleh pengawas independen.

Kedua, pembinaan integritas internal perlu diperkuat melalui optimalisasi implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Implementasi kode etik tidak seharusnya diposisikan semata sebagai instrumen penghukuman setelah pelanggaran terjadi, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter dan moralitas profesi secara berkelanjutan sejak pendidikan dasar kepolisian hingga jenjang kepangkatan tertinggi.

Tantangan tersebut semakin nyata mengingat masih kuatnya budaya korps (*esprit de corps*) di tubuh Polri yang cenderung melindungi sesama anggota dari sorotan publik, sehingga reformasi kebijakan narkotika serta penguatan pendekatan preventif melalui edukasi dan pengawasan sosial sebagaimana direkomendasikan oleh sejumlah kajian terdahulu perlu ditempatkan sebagai agenda yang setara pentingnya dengan penindakan represif itu sendiri. (Dwi Handoyo, dkk., 2025)

Ketiga, perlu dibangun sistem pengawasan berlapis yang lebih independen dan tidak mudah dipengaruhi relasi kuasa struktural. Salah satu langkah yang relevan ialah penguatan mekanisme *whistleblowing system* yang memberikan perlindungan kepada anggota berpangkat lebih rendah ketika melaporkan perintah atasan yang melanggar hukum. Dengan adanya saluran pelaporan yang aman dan terlindungi, anggota kepolisian memiliki ruang untuk menolak instruksi yang bertentangan dengan hukum tanpa khawatir terhadap tekanan atau sanksi struktural.

Dengan memadukan pendekatan represif dan preventif secara seimbang, fungsi pengawasan internal Polri diharapkan tidak lagi bersifat reaktif setelah pelanggaran terungkap ke publik, tetapi mampu berkembang menjadi mekanisme deteksi dini yang efektif. Penguatan sistem pengawasan tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Kajian terhadap kasus Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh aparat kepolisian dalam penanganan penyidikan narkotika terjadi melalui pemanfaatan otoritas struktural untuk mengintervensi pengelolaan barang bukti, bukan melalui tindakan yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Perintah penyisihan dan penukaran barang bukti sabu dengan tawas yang disampaikan kepada bawahan membuktikan bahwa penyimpangan semacam ini berlangsung melalui jalur komando, sehingga pertanggungjawaban pidananya tetap melekat pada pemberi perintah sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Dalih *undercover buying* yang dikemukakan dalam pembelaan terbukti tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yang berlaku, sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, bukan taktik penyidikan yang sah. Faktor yang melatarbelakangi keterlibatan tersebut bersumber dari kombinasi lemahnya integritas individu, ketimpangan relasi kuasa dalam struktur organisasi yang hierarkis, serta tidak berjalannya mekanisme audit silang yang independen atas rantai pengawasan barang bukti, yang secara konseptual sejalan dengan penjelasan teori *anomie* dan teori *differential association* mengenai bagaimana kegoyahan norma organisasi dan interaksi dengan jaringan yang menyimpang dapat mendorong pelanggaran hukum oleh aparat.

Prosedur penegakan sanksi etik terhadap pelanggaran tersebut terbukti berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang berjenjang dan independen dari proses pidana, dimulai dari

pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, dilanjutkan dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang beranggotakan perwira tinggi setara atau lebih senior, hingga berujung pada sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolri. Berjalannya prinsip dualisme pertanggungjawaban ini, di mana sanksi pidana dan sanksi etik dijatuhkan secara paralel tanpa saling meniadakan, menunjukkan bahwa institusi Polri memiliki instrumen akuntabilitas internal yang tetap berfungsi meskipun pelakunya menduduki jabatan tinggi. Meskipun demikian, data kecenderungan jumlah sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa persoalan integritas yang berujung pada sanksi etik bersifat berulang, sehingga penyelesaian satu perkara secara tuntas tidak serta-merta menandakan hilangnya potensi penyimpangan serupa di masa mendatang.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup, yang dikuatkan secara konsisten pada tingkat banding maupun kasasi, menunjukkan bahwa pengadilan menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara meyakinkan, sekaligus mempertimbangkan proporsionalitas antara beratnya perbuatan dan kedudukan terdakwa sebagai perwira tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkotika. Implikasi hukum dari putusan ini menegaskan berlakunya prinsip *equality before the law* tanpa memandang jabatan struktural pelaku, sementara implikasi sosialnya tercermin dari terujinya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang pemulihannya bergantung pada konsistensi penegakan sanksi pidana dan etik yang telah ditunjukkan dalam kasus ini.

Temuan tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola kelembagaan kepolisian, khususnya dalam hal penguatan praktik pengawasan atas rantai penyimpanan dan pergerakan barang bukti narkotika serta penguatan saluran pelaporan internal bagi anggota berpangkat lebih rendah yang menerima instruksi tidak sah dari atasan. Kontribusi ini bersifat pada tataran implementasi dan praktik pengawasan kelembagaan, bukan pada tataran perubahan norma hukum, mengingat kerangka hukum yang mengatur pengelolaan barang bukti narkotika maupun kode etik profesi Polri pada dasarnya telah memadai; persoalan yang lebih mendasar terletak pada konsistensi penerapan dan efektivitas pengawasan atas norma tersebut dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

REFERENSI

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polisi dan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. (2023, Maret 29). Kasus Teddy Minahasa: Salah satu kunci reformasi polisi dan reformasi kebijakan narkotika. PBHI. https://pbhi.or.id.

ANTARA News Makassar. (2023, Juli 6). Majelis Hakim PT DKI Jakarta tolak permohonan banding Teddy Minahasa. https://makassar.antaranews.com.

BBC News Indonesia. (2026, Juni 2). Kasus Teddy Minahasa. BBC News Indonesia. Detik.com. (2023, Maret 6). Ahli di sidang teddy jelaskan 'undercover buy' tak boleh pakai sabu sitaan. Detiknews. https://news.detik.com.

Dzaki, J. H., dkk. (2022). Pemberantasan narkoba: Kartel berkedok jenderal polisi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Handoyo, D., dkk. (2025). Krisis integritas penegak hukum dalam jalannya penegakan hukum (menyoroti kasus narkoba Teddy Minahasa). JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 63-65.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1, Pasal 75 huruf j, Pasal 79-82, Pasal 114 ayat (2).

Kompas.com. (2023, Agustus 4). Polri tolak banding teddy minahasa, hasil sidang etik perkuat keputusan KKEP.

Kompas.com. https://nasional.kompas.com Kompas.com. (2023, Maret 6). Ditanya soal 'undercover buying' dalam sidang Teddy Minahasa, ahli: barang bukti narkoba tak boleh jadi obyek pembelian.

Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com Kompas.id. (2023, Maret 6). Terkait kasus Teddy Minahasa, ahli sebut percakapan bisa jadi bukti pidana. Kompas.id.

Manan, B. (2004). Etika berbangsa, dan bernegara. Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group. Matthew, H. K., & Yusuf, H. (2025). Analisis kriminologis terhadap penyalahgunaan wewenang dan perdagangan narkotika (studi kasus Irjen. Pol. Teddy Minahasa). Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 9239-9248.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2023). Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Tribratanews Polda Lampung. Kasasi ditolak, Mahkamah Agung tetap vonis Teddy Minahasa seumur hidup. Tribratanews. https://tribratanews.lampung.polri.go.id